



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lampiran BAB II huruf D angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai ketentuan terkait belanja tidak terduga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

21

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

21

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Badan penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
22. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman untuk Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib,



transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; dan
- f. Pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 


- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
 - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7


- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran dari kode rekening anggaran belanja tidak terduga ke kode rekening belanja lainnya yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan di perangkat daerah teknis.
 - (2) Pergeseran anggaran pada ayat (1) terjadi sebelum Perubahan APBD, maka mekanisme penganggaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perangkat daerah teknis menyusun RKA-SKPD dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka menampung pergeseran anggaran dari kode rekening belanja tidak terduga, atau menampung pergeseran anggaran dari kode rekening belanja lainnya yang berasal dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja kegiatan lain;
 - b. Perangkat daerah terkait lainnya menyusun DPPA-SKPD dalam rangka menampung pengurangan anggaran kode rekening
- 

- belanja lainnya yang berasal dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja kegiatan tertentu;
- c. PPKD menyusun DPPA-PPKD dalam rangka menampung pengurangan anggaran kode rekening belanja tidak terduga;
 - d. Berdasarkan RKA-SKPD dan DPA-PPKD, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran pada ayat (1) terjadi setelah Perubahan APBD, maka mekanisme penganggaran dilakukan sebagai berikut :
- a. Perangkat daerah teknis menyusun RKA-SKPD dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka menampung pergeseran anggaran dari kode rekening belanja tidak terduga, atau menampung pergeseran anggaran dari kode rekening belanja lainnya yang berasal dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja kegiatan lain;
 - b. Perangkat daerah terkait lainnya menyusun DPPA-SKPD dalam rangka menampung pengurangan anggaran kode rekening belanja lainnya yang berasal dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja kegiatan tertentu;
 - c. PPKD menyusun DPPA-PPKD dalam rangka menampung pengurangan anggaran kode rekening belanja tidak terduga;
 - d. Berdasarkan RKA-SKPD dan DPA-PPKD, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dasar pelaksanaan, untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pasal 8


- (1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Alokasi besaran anggaran untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) PD teknis terkait atas kegiatan perangkat daerah diluar kegiatan yang telah ada anggarannya dalam DPA SKPD, agar tidak timbul pembiayaan yang tumpang tindih;
 - (3) Perangkat daerah teknis mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati untuk mendapat persetujuan anggaran;
 - (4) Anggaran yang telah disetujui oleh Bupati selanjutnya diajukan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan guna melaksanakan kegiatan menggunakan belanja tidak terduga;
 - (5) Anggaran yang telah disetujui oleh Pimpinan DPRD menjadi batas pencairan belanja tak terduga yang akan dipergunakan untuk penanganan keadaan darurat;
- 

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja yang sudah disetujui oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan ke rekening perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja perangkat daerah/unit perangkat daerah yang membidangi, dengan tahapan :
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - (2) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan untuk keadaan
- 

darurat dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;

- (3) Untuk memastikan kewajaran harga sebelum dilakukan pembayaran, Pejabat Pembuat Komitmen meminta audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Setiap perangkat daerah teknis terkait yang melakukan pengadaan barang wajib membuat buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang yang ditandai dengan berita acara penyerahan barang;
- (2) buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran belanja tidak terduga.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan;
- (2) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah teknis terkait dengan;
- (3) Masing-masing perangkat daerah teknis terkait, harus mendokumentasikan dengan baik seluruh dokumen yang terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing perangkat daerah, meliputi:
 - a. rencana kebutuhan barang;
 - b. dokumen pengadaan barang/jasa;
 - c. buku bantu penggunaan anggaran dana belanja tidak terduga sesuai kegiatan yang ada dalam RKB yang terkait dengan perangkat daerah tersebut.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah teknis terkait dengan penanganan belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya;
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh perangkat daerah teknis terkait kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan penanganan belanja tidak terduga;
- (4) BAKELUDA selaku PPKD mengadministrasikan laporan pertanggungjawaban keuangan penanganan belanja tidak terduga dengan tertib.

Pasal 14

- (1) Sisa uang yang diterima perangkat daerah teknis terkait dipertanggungjawabkan dan disetorkan ke Kas Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak setelah penanganan belanja tidak terduga selesai;
- (2) Bukti setor disampaikan ke BAKEUDA selaku PPKD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga;
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga;
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1-7- 2021

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 1-7- 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR